

# **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

# INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR/000.3.1/84BU/2024

### **TENTANG**

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI, PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI MELALUI E-PURCHASING KATALOG ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH.**

Dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui E-Purchasing Katalok Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini menginstruksikan:

# Kepada

- : 1. Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3. Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5. Pejabat Pengadaan (PP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

## Untuk

**KESATU** 

#### iiluk

: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui E-Purchasing terutama pada

Katalok Elektronik Lokal Provinsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **KEDUA**

- : Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,
  - a. mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik Lokal dengan menayangkan etalase berdasarkan kebutuhan barang/jasa pada satuan kerja/perangkat daerah atas usulan Satuan kerja perangkat daerah dan/atau inisiatif dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa sendiri.

## **KETIGA**

- : Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk :
  - a. mendukung peningkatan jumlah etalase dalam Katalog Elektronik Lokal dengan mengusulkan penayangan berdasarkan kebutuhan barang/jasa pada masing-masing satuan kerja /perangkat daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. memerintahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) dalam melakukan pemilihan penyedia memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan E-Purchasing pada Katalog Elektronik Lokal;

c. mengalokasikan transaksi E-Purchasing pada masing- masing satuan kerja/perangkat daerah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk sementara dan menyesuaikan kembali dengan ketetapan baru dari Pemerintah Pusat.

### KEEMPAT

: PA, KPA, dan PP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,

- a. melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas utama melalui metode pemilihan E-Purchasing pada Katalog Elektronik Lokal;
- b. dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain E-Purchasing.

#### KELIMA

- : APIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk :
  - a. melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi E- Purchasing pada masing-masing satuan kerja/perangkat daerah;
  - b. melaporkan capaian target nilai transaksi E-Purchasing secara berkala kepada Gubernur minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**KEENAM** 

- : Semua pihak agar mensosialisasikan instruksi ini kepala pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dan mendorong untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya Pada tanggal 26 September 2024

# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,





Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Jl. R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya 73111 Telepon (0536) 3222000, Fax: (0536) 3222845 www.kalteng.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara